

MODEL PENANGANAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PADA ANAK KORBAN PENCABULAN

“Model of Handling of Criminal Act of Evidence on Child Victims of Law”

Lufti Amir

Kepolisian Resort Gorontalo
Korespondensi: luftiamir@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:
Model Penanganan;
Pembuktian; Pencabulan
Anak.

Cara Mengutip (APA Citation Style):
Amir, Lufti. (2022).
Model Penanganan
Pembuktian Tindak
Pidana Anak Korban
Pencabulan. *Philosophia
Law Review*, 2 (1): 50-72

Article Info

Keywords:
*Handling Models; Proof;
Child Abuse.*

How to cite (APA Citation Style):
Amir, Lufti. (2022).
Model Penanganan
Pembuktian Tindak
Pidana Anak Korban

Abstrak

Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis tentang model penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan Penelitian kasus, Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual dengan analisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti simpulkan, bahwa Model penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo berpegang pada konstruksi Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu dengan menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang. Pelaksanaan pembuktian dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Selain tahapan di atas, model penanganan tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo bisa dilakukan dengan menerapkan konsep *Restorative Justice* yang bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan. Model lainnya terhadap penanganan tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo dapat dilakukan melalui penerapan mediasi penal toko adat desa.

Abstract

The purpose of the study was to find out and analyze the model for handling evidence of criminal acts in child victims of sexual abuse. This study uses an empirical legal research approach using a case research approach, a legal approach and a conceptual approach with qualitative analysis. Based on the results of the study, the researcher can conclude that the model for handling evidence of criminal acts against child victims of sexual abuse in Gorontalo City adheres to the construction of Article 184 Paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely by using evidence according to the law. The implementation of evidence begins by presenting witnesses for questioning, witness statements are the main evidence in criminal cases. In addition to the above stages, the model for handling criminal acts against child victims of sexual abuse in Gorontalo City can be

1. Pendahuluan

Kejahatan sering dialami anak, dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana pendapat Andi Syamsi bahwa potret masa depan bangsa dan Negara, sekaligus sebagai pewaris, pemegang estafet kepemimpinan, generasi penerus cita-cita bangsa dimasa yang akan datang, maka setiap anak memiliki hak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari berbagai tindak diskriminasi dan bentuk kekerasan apa pun serta dijamin hak-hak dan kebebasan di dalam melakukan apa pun.¹

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, bahwa Pasal 1 angka 1 memberikan batasan usia anak yakni seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Isi Pasal itu menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama AKP. Laode Arwansyah, SIK (Kasat Reskrim Polres Gorontalo Kota) mengatakan pelaku pencabutan terhadap anak-anak di Kota Gorontalo diproses sesuai Undang-Undang (UU) yang berlaku. Aturan yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Menurut Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). pelaku pencabulan terhadap anak dipidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

¹ Alam, A.S. (2013). *Hukum Pengangkutan Anak Perspektif Islam*. Kencana Prenada Media Group. Hlm.1.

belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (2) Pasal yang sama menyebutkan bila korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan fungsi reproduksi, dan/atau meninggal dunia, pelaku dikenai tambahan sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana diatur pada Ayat (1). Sedangkan Ayat (5) dan (6) menyebutkan pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas, tindakan rehabilitasi, dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Laode Arwansyah menyatakan kurun waktu tiga tahun yakni sejak tahun 2018, 2019 dan tahun 2020 sudah mencapai 66 kasus tindak kejahatan pencabulan terhadap anak. Berikut penjelasan dalam bentuk tabel.

Tabel 1
Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kasus Pencabulan
Tahun 2018 s/d Tahun 2021

Nomor	Tahun	Jumlah Kasus	Persentasi
1.	2018	16	24%
2.	2019	28	42%
3.	2020	22	33%
TOTAL		66	100%

Sumber Data Polres Gorontalo Kota Tahun 2021

Munculnya anak sebagai korban tindak pidana yang tidak melaporkan kasusnya kepada aparat penegak hukum disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya, korban tidak ingin apa yang terjadi padanya diketahui orang lain, anak merasa malu diasingkan di dalam masyarakat, hingga upaya pengancaman yang dialamatkan kepada korban sehingga merasa takut jika melaporkan kejadian tersebut kepada penegak hukum. Peristiwa ini tentu saja bisa mempengaruhi psikis dan mentalitas korban pencabulan dan tentu ini berpengaruh juga pada penegakan hukum guna mewujudkan rasa adil bagi korban dan juga masyarakat.

Peran korban sangatlah penting pada kasus yang melibatkan anak sebagai bagian dari upaya mengatasi dan menyelesaikan kasus yang dialaminya. Dibutuhkan keberanian korban melaporkan peristiwa kekerasan kepada polisi, sebab pada faktanya korban akan mengalami ancaman dari pelaku dan membuat korban merasakan traumatis dan takut. Atas pengaduan korban itulah maka diharapkan hal ini membantu pihak kepolisian dalam upaya penegakan hukum yang diawali oleh proses penyelidikan dan pemeriksaan sehingga korban pada akhirnya akan menemukan keadilan atas apa yang telah menimpa dirinya.

Perkara tindak pidana yang terjadi sangat diperlukan pembuktian yang sah bahwa telah terjadi suatu tindak pidana tersebut dan haruslah ada alat-alat bukti yang meyakinkan benar-benar telah terjadi pada seorang anak. Adanya alat-alat bukti sebagai dasar hakim untuk mendapatkan fakta-fakta/bukti-bukti yang otentik dan akurat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP Pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut:²

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan Pasal 183 KUHAP bertujuan untuk menjamin tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum bagi seseorang, oleh karena itu untuk menjatuhkan hukuman pidana maka ada dua syarat yang berhubungan antara satu sama lain dan harus terpenuhi, yaitu :

- a) Adanya alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*).
- b) Adanya keyakinan hakim (*overtuiging des rechters*).

Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.³ R. Subekti menjelaskan jika membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁴

Permasalahan yang timbul pada penanganan tindak pidana anak di bawah umur sebagai korban salah satunya adalah kekuatan pembuktian keterangan saksi korban anak. Hal ini berarti kesaksian tersebut hanya digunakan sebagai petunjuk saja karena tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagai keterangan saksi. Sedangkan pada Pasal 171 KUHAP menyatakan bahwa anak di bawah umur lima belas (15) tahun atau belum menikah, diperbolehkan memberikan kesaksian namun tidak boleh disumpah. Akan tetapi pada Pasal 160 ayat (3) KUHAP mewajibkan adanya sumpah atau janji, keterangan saksi dari seseorang yang tidak disumpah tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan menghambat keadilan bagi korban.

² Pasal 183 KUHAP

³ Eddy O,S, Hiariej. (2012) *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga. Hlm. 3.

⁴ Fajria, Adella. (2017). Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan. *Jurnal : JOM Fakultas Hukum*, 4 (2). Hlm. 4.

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan ke mana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.⁵

Masalah perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana memang merupakan hal yang sangat penting dan urgen untuk dikaji dan dianalisis, karena keberadaan atau peranan saksi dalam mengungkap suatu tindak pidana tidak sebanding dengan hak-hak yang diberikan dalam KUHAP. Terlebih jika saksi tersebut adalah korban yang juga masih dalam kategori anak-anak.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo?
- 2) Bagaimana model ideal penanganan tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo?

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian Empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang penulis peroleh selanjutnya dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif, di mana setelah data terkumpul peneliti menganalisis dengan metode berpikir yang mendasar dari suatu fakta yang sifatnya umum kemudian ditarik kesimpulan yang sifatnya khusus sehingga nantinya dapat diketahui dalam penelitian ini.

4. Pembahasan

4.1. Alat-alat Bukti dalam Perkara Tindak Pidana Anak Korban Pencabulan

Alat-alat bukti yang dapat digunakan dalam pembuktian di sidang pengadilan termasuk untuk perkara tindak pidana anak sebagai korban pencabulan adalah alat-alat

⁵ Muhadar, Abdullah, E., Thamrin, H. (2012). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara. Hlm. 1.

bukti yang sudah ditentukan dalam rumusan Pasal 184 ayat (1), antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, alat bukti petunjuk, dan keterangan terdakwa.

a. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yaitu yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, ia lihat dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari apa yang diketahuinya itu.⁶ Keterangan saksi sebagai alat bukti ini diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP, yaitu apa yang saksi nyatakan di muka persidangan.

Alat bukti ini merupakan yang paling utama, tetapi agar keterangan saksi ini dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) Harus mengucapkan sumpah atau janji
- b) Keterangan yang memiliki nilai sebagai bukti
- c) Keterangan yang harus diberikan di muka persidangan
- d) Keterangan seorang (satu) saksi saja dianggap tidak cukup
- e) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri

Keterangan saksi mempunyai nilai kekuatan pembuktian jika:

- a) Mempunyai kekuatan pembuktian bebas. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan. Atau dengan singkat dapat dikatakan. Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan tidak sempurna dan tidak menentukan atau mengikat.
- b) Nilai pembuktiannya bergantung pada penilaian hakim. Hakim bebas memberikan penilaian atas kesempurnaan dan kebenaran keterangan saksi, tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi, karena hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan dapat menerima atau tidak.

Berdasarkan dari keterangan tersebut yang dimaksud dengan keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan. Keterangan saksi yang diberikan di muka penyidik bukan merupakan alat bukti. Prinsip *unus testis nullus testis* dianut dalam Pasal 185 KUHAP, apalagi dalam hal terdakwa

⁶ Pasal 1 Butir 27 KUHAP.

mungkir keras atas dakwaan. Oleh karena itu dibutuhkan dua alat bukti dalam pembuktian untuk membentuk keyakinan hakim.

b. Keterangan Ahli

Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.⁷ Dalam Pasal 186 dinyatakan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Keterangan ahli yang sah dapat melalui prosedur sebagai berikut:

- a) Diminta penyidik pada taraf pemeriksaan penyidikan;
- b) Keterangan ahli yang diminta dan diberikan disidang.

c. Alat Bukti Surat

Pengertian alat bukti ini diatur dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi:

Surat sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :⁸

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Berdasarkan ketentuan Pasal 187 tersebut, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah:

- a) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan;
- b) Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Ditinjau dari segi teori serta menghubungkannya dengan beberapa prinsip pembuktian yang diatur dalam KUHAP, dapat ditemukan kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat.

- a) Ditinjau dari segi formal, alat bukti surat yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b dan c adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk surat-surat yang

⁷ Pasal 1 Ayat (28) KUHAP.

⁸ Pasal 187 KUHAP

disebutkan di dalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu alat bukti surat resmi mempunyai nilai pembuktian formal yang sempurna.

- b) Ditinjau dari segi materiil, alat bukti surat yang disebutkan dalam Pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, nilai kekuatan pembuktian alat bukti surat bersifat bebas, hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya.

d. Alat Bukti Petunjuk

Pasal 188 KUHAP memberikan rumusan alat bukti petunjuk, yang isinya :⁹

- 1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - a. keterangan saksi
 - b. surat keterangan
 - c. keterangan terdakwa
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP mengatur tentang Keterangan Terdakwa, yang bunyinya:

- 1) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti disidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

⁹ Pasal 188 KUHAP

- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.¹⁰

Suatu keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang seperti yang terdapat pada angka 2 (dua) dapat dipergunakan untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan, tetapi memiliki syarat yaitu harus didukung oleh alat bukti yang sah dan keterangan lain yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, maka tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi keterangan ini dapat dipakai untuk membantu menemukan bukti disidang pengadilan.

Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sehingga tidak mengikat hakim. Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri, ia harus diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga meskipun terdakwa mengakui kesalahannya tetap masih diperlukan minimal satu alat bukti lagi untuk mencapai suatu minimum pembuktian. Setelah adanya minimum dua alat bukti yang sah, masih diperlukan lagi keyakinan hakim tentang telah terbuktinya suatu tindak pidana dan terbukti pula bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

4.2. Penanganan Pembuktian Tindak Pidana pada Anak Korban Pencabulan di Kota Gorontalo

Merujuk pada pendapat Winarsunu bahwa pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual.¹¹ Pelecehan seksual sering dialami oleh anak-anak. Posisinya yang lemah mengakibatkan anak menjadi objek pelampiasan nafsu bagi orang dewasa. Anak tidak mengetahui sebab diperlakukan tidak sewajarnya oleh orang dewasa. Tindakan negatif tersebut mengarah ke anak-anak karena mereka tidak akan menceritakan ke orang lain apalagi jika kejahatan tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Pembuktian akan terjadinya kasus pelecehan seksual masih sulit dilakukan karena biasanya tindak pidana ini dilakukan tanpa ada saksi selain korban sendiri. Kesaksian

¹⁰ Pasal 189 KUHP.

¹¹ PG-Paud Up. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Retrieved Oktober 24, 2021, from <https://pgpaul.universitaspahlawan.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak/>

anak masih sulit digali karena keterangannya mungkin saja bersifat subjektif berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Terkadang juga anak-anak masih belum memahami kondisi saat terjadinya tindak pidana dan melupakan peristiwa-peristiwa penting yang harus dijelaskan kepada penyidik untuk membuktikan tindak pidana tersebut.¹²

Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Seorang saksi dianggap memiliki kemampuan yang dapat menentukan ke mana arah keputusan hakim. Hal ini memberikan efek kepada setiap keterangan saksi selalu mendapat perhatian yang sangat besar baik oleh pelaku hukum yang terlibat di dalam persidangan maupun oleh masyarakat pemerhati hukum.¹³

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materiil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara.

Rumusan Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim tersebut memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya maka hakim tidak akan memutuskan penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa keyakinan hakim mempunyai fungsi yang lebih dominan dibanding keberadaan alat-alat bukti yang sah. Meskipun tampak dominan, namun hakim tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap terdakwa hanya berdasarkan pada keyakinan saja. Karena keyakinan hakim itu harus didasarkan dan lahir dari keberadaan alat-alat bukti yang sah dalam jumlah yang cukup (minimal dua). Berdasarkan Pasal 184 KUHAP disebutkan alat-alat bukti sebagai berikut:

¹² Muhadar. Op.Cit. Hlm. 4.

¹³ Muhadar, Abdullah, E., Thamrin, H. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara. Hlm. 1.

- 1) keterangan saksi;
- 2) keterangan ahli;
- 3) surat;
- 4) petunjuk;
- 5) keterangan terdakwa.

P.A.F Lamintang menyatakan bahwa sistem pembuktian dalam KUHAP, disebut:¹⁴

- 1) *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- 2) *Negatief*, karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan putusan pidana bagi seorang terdakwa apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Sistem menurut undang-undang secara negatif yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, mempunyai pokok-pokok sebagai berikut:¹⁵

- 1) Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana. Dengan kata lain bahwa pembuktian ditujukan untuk memutus perkara pidana, dan bukan semata-mata untuk menjatuhkan pidana.
- 2) Standar/syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana dengan dua syarat yang saling berhubungan dan tidak terpisahkan, yaitu :
 - a. Harus menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
 - b. Dengan menggunakan sekurang-kurangnya dua alat bukti hakim memperoleh keyakinan.

Sebagai pedoman yang menggariskan apa yang telah dijabarkan dalam penelitian ini penulis juga menyertakan matriks model penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo sebagaimana di bawah ini:

Tabel 2

¹⁴ Muhammad, Rusli. (2017). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti. Hlm. 192

¹⁵ Rozi, Fachrul (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1 (2). Hlm. 46.

Matriks Penanganan Pembuktian Tindak Pidana pada Anak Korban Pencabulan di Kota Gorontalo

No	Model Penanganan Perkara	Penjelasan
1.	Penerimaan Laporan Polisi	Pasal 1 angka 24 KUHP, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana
2.	Melakukan Penyelidikan	Pasal 5 ayat (8) dan (9) Peraturan Kabareskrim Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur menegaskan Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyelidikan dalam rangka penyidikan tindak pidana, dilakukan sebelum dan setelah adanya laporan polisi dan/atau pengaduan
3.	Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan	Pasal 6 Peraturan Kabareskrim Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana di mana SPDP merupakan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, yang dibuat dan dikirimkan setelah terbit surat perintah penyidikan
4.	Upaya Paksa	Tindakan upaya paksa wajib dilengkapi dengan surat perintah kecuali dalam hal kasus tertangkap tangan
5.	Pemeriksaan	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan saksi, Pemeriksaan ahli, Pemeriksaan tersangka, Pemeriksaan dan penelitian dokumen dan surat - surat, Pemeriksaan alat bukti digital tercantum dalam lampiran "H" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Bareskrim Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.
6.	Gelar Perkara	Gelar perkara dilaksanakan dalam rangka klarifikasi pengaduan masyarakat (<i>public complain</i>) sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat (<i>public trust</i>) terhadap penegak hukum dan adanya kepastian hukum (Pasal 9 Peraturan Kabareskrim Polri No. 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana)
7.	Penyelesaian Berkas Perkara	Penyelesaian berkas perkara meliputi dua tahapan yaitu pembuatan resume berkas perkara dan

		pemberkasan.
8.	Penghentian Penyidikan	Penyidikan dapat dihentikan jika tidak cukup bukti, bukan tindak pidana, demi hukum (kadaluwarsa, <i>nebis in idem</i> , tersangka meninggal dunia, pengaduan dicabut dalam kasus delik aduan)
9.	Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan	Pada dasarnya Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP) diberikan kepada Pelapor yang terhadap perkara yang dilaporkannya (tindak pidana pencabulan) setelah dilakukan penyelidikan ternyata bukanlah merupakan tindak pidana
10.	Pelimpahan berkas perkara	keberhasilan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah terletak pada berkas perkara yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti Pada Kejaksaan Negeri (P-21). Setelah dinyatakan lengkap, barulah dilimpahkan tersangka dan barang buktinya kepada Jaksa Penuntut Umum (P-21 Tahap II).

Berdasarkan matriks di atas dapat dijelaskan bahwa penanganan pembuktian tindak pidana ada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu : Undang-Undang No. 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana; Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana; dan Peraturan Kabareskrim No. 03 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana.

4.3. Model Ideal penanganan tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo

a. Penerapan Konsep *Restorative Justice* pada Kasus Tindak Pidana pada Anak Korban Pencabulan

Umreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa "*Restorative justice is a "victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representative of community to address the harm caused by the crime".*" Keadilan restorative adalah sebuah "tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan

para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana.”¹⁶

Terhadap pandangan tersebut Daly¹⁷ mengatakan bahwa konsep Umbreit tersebut memfokuskan kepada “memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana” yang harus ditunjang melalui restitusi, yaitu “mengupayakan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian”.

Kedua pendapat di atas kemudian dijadikan dasar oleh Tony Marshall mengartikan keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa depan.¹⁸

Bripda Febriyanti, Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Sat Reskrim Polres Gorontalo Kota menjelaskan bahwa Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar nilai-nilai tanggung jawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan berfokus pada perbaikan terhadap kerugian akibat suatu kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mencari dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, perbaikan dan pembaharuan serta mencegah kerugian selanjutnya. *Restorative justice* bertujuan untuk mewujudkan pemulihan kondisi korban kejahatan, pelaku, dan masyarakat berkepentingan (*stakeholders*) melalui proses penyelesaian perkara yang tidak hanya berfokus pada mengadili dan menghukum pelaku.¹⁹

¹⁶ Umbreit, Mark. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota. Retrieved Oktober 29, 2021, from http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html.

¹⁷ Daly, Kathleen. *Restorative Justice in Diverse and Unequal Societies Law in Context*. Lihat : Lanier, M.M., Henry, Stuart. (2004). *Essential Criminology, Second Edition*. Westview. Hlm. 332 dan 367.

¹⁸ Marshall, Tony. (2017). *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate. Retrieved Oktober 29, 2021, from <http://www.restorativejustice.org>.

¹⁹ Wawancara bersama Bripda Febriyanti, Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota.

Kuat Puji Prayitno mengemukakan bahwa *Restorative Justice* merupakan filsafat, proses, ide, teori, dan intervensi, yang menekankan dalam memperbaiki kerugian yang disebabkan atau diungkapkan oleh perilaku kriminal. Proses ini sangat kontras dengan cara standar menangani kejahatan yang dipandang sebagai pelanggaran yang dilakukan terhadap Negara. *Restorative Justice* menemukan pijakan dalam filosofi dasar dari sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah prioritas dalam pengambilan keputusan. Tujuan penyelesaian dengan Mediasi Korban pelanggar adalah untuk “memanusiakan” sistem peradilan, keadilan yang mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku, dan masyarakat.²⁰

Restorative Justice bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan.²¹

Ditanya mengenai pentingnya *Restorative justice* Bripda Febriyanti menjelaskan bahwa proses peradilan pidana yang sifatnya restoratif memiliki pandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang dan tidak boleh mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Dilain pihak dalam proses peradilan pidana konvensional kepentingan korban seolah-olah telah terwakili oleh Negara melalui Pemerintah dan pemerintah melalui Kejaksaan dan Kepolisian.

Substansi dari UU No. 11 Tahun 2012 khususnya pada pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan *Restorative justice* adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari julukan anak nakal oleh masyarakat dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Pengertian diversi ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dan menurut Pasal 5 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa

²⁰ Prayitno, K.P. (2012) *Restorative Justice untuk Peradilan Pidana. Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sudirman, 12 (3). Hlm. 407

²¹ Ibid

dalam sistem peradilan pidana (SPP) Anak wajib diupayakan diversifikasi. Upaya diversifikasi dilakukan dalam setiap tahap SPP Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan.

Penerapan konsep *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah yang sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Dasar filosofis atas perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah karena telah terjadi kegagalan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk memberikan keadilan bagi anak, dan tingkat tindak pidana serta pengulangan tindak pidana (*residivisme*) anak tidak mengalami penurunan di Kota Gorontalo²² yang berarti menunjukkan bahwa proses peradilan gagal memberlakukan anak sebagai orang yang masih kecil dan memerlukan perlindungan atas hak-haknya sebagai anak. Sehingga desakan untuk mengubah sistem peradilan bagi anak semakin menguat ditambah dengan perkembangan pemikiran mengenai hak asasi manusia dan anak yang berimbas pada perubahan paradigma pengadilan dari konsep *Retributive Justice* menjadi *Restorative justice* terhadap kasus anak dengan ditandai lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih berpihak pada kepentingan dan hak-hak anak.

Dari berbagai pemahaman atas perkembangan sistem hukum yang ada, termasuk yang terdapat pada sistem Hukum Islam maka hal tersebut diadopsi juga Di dalam UU SPPA yang pelaksanaan program *Restorative justice* dalam peradilan anak ditempuh dengan proses diversifikasi. Pada Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2012 mewajibkan Sistem Peradilan Pidana Anak mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Surat keputusan Kapolri No. Pol. : SKEP/180/III/2006 tentang buku pedoman pelaksanaan tugas bintara Polri di lapangan berbunyi tugas pokok reserse Polri adalah melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan koordinasi serta pengawasan terhadap penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981

²² Wawancara bersama Bripda Febriyanti, Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota

dan peraturan perundangan lainnya. Unit reserse berfungsi menyelenggarakan segala usaha, kegiatan, dan pekerjaan yang berkenaan dengan pelaksanaan fungsi reserse kepolisian dalam rangka penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku, koordinator PPNS, dan pengelolaan pusat informasi kriminal (PIK).

Membantu dan mempermudah mengungkap kasus-kasus tindak pidana, anggota Satreskrim memunyai wewenang khusus bernama diskresi. Diskresi kepolisian merupakan jiwa dari pengambilan keputusan oleh personel kepolisian dari tingkat yang paling rendah ke tingkat yang paling tinggi menurut pertimbangan moral dari personel itu sendiri.

Diskresi kepolisian selalu berada dalam lingkup pelaksanaan tugas kepolisian, diskresi akan selalu terkait dengan pengambilan keputusan atau kewenangan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap persoalan yang dihadapi. Diskresi kepolisian digunakan oleh personel kepolisian sejak permulaan ketika menghadapi suatu situasi tertentu. penggunaan diskresi itu berdasarkan pada penilaian yang berakhir dengan tindakannya. Karena diskresi kepolisian didasarkan pada pertimbangan subjektif, etika dan moral personel itu sendiri, maka ada kemungkinan di dalamnya terjadi tindakan di luar wewenang personel kepolisian dalam implementasi diskresi tersebut.

Aipda M Ridel Manopo menjelaskan bahwa Pada dasarnya diskresi kepolisian terdiri dari dua jenis, yaitu :

- a) Diskresi bebas, yang berarti kebebasan personel kepolisian untuk mengambil tindakan apa saja asalkan tidak bertentangan atau melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang;
- b) Diskresi terikat, yang berarti kebebasan personel kepolisian untuk memilih salah satu alternatif yang ditetapkan oleh undang-undang.

Diskresi sendiri didasarkan pada asas *plichmatigheid*, yang berarti asas yang menyatakan bahwa tindakan polisi dianggap sah apabila didasarkan pada kekuasaan atau wewenang umum. Karena kekuasaan dan wewenang umum diskresi yang dilaksanakan personel kepolisian adalah Atribusi yang merupakan wewenang langsung yang diberikan oleh undang-undang, maka dalam pelaksanaan diskresi personel kepolisian harus memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam undang-undang yang memberi kewenangan personel kepolisian untuk melakukan tindakan diskresi.

Kewenangan dan dasar hukum bagi anggota POLRI dalam melaksanakan diskresi diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan,

undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP),

Menurut Aipda M Ridel Manopo bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh personel kepolisian dalam melaksanakan diskresi yaitu :

- a) Tindakan diskresi harus benar-benar diperlukan;
- b) Tindakan yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan tugas kepolisian;
- c) Tindakan yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang tepat, yaitu untuk menghilangkan gangguan atau mencegah terjadinya bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Syarat-syarat pelaksanaan diskresi diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan :

- a) Pasal 22 ayat (1) diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang berwenang.
- b) Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:
 - c) Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan;
 - d) Mengisi kekosongan hukum;
 - e) Memberikan kepastian hukum;
 - f) Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 16 ayat (2) tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (i) adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf (a) angka (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP) yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat :

- a) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) Menghormati hak asasi manusia.

Dalam pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh personel kepolisian, semua personel kepolisian dapat melakukan diskresi, tidak memandang pangkat (perwira, bintara, maupun tamtama) untuk melakukan diskresi. Hal ini didasari pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mendefinisikan penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pasal 6 ayat (1) huruf (a) penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Adapun diskresi dianggap tidak sah ketika personel kepolisian melaksanakan diskresi dengan melampaui wewenangnya, mencampuradukkan wewenangnya, dan bertindak sewenang-wenang. Penggunaan diskresi dikategorikan melampaui wewenang apabila bertindak melampaui batas waktu berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertindak melampaui batas wilayah berlakunya wewenang yang diberikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan diskresi dikategorikan mencampuradukkan wewenang apabila menggunakan diskresi tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang diberikan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Diskresi kepolisian digunakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan negara dan sangat ditentukan oleh perilaku setiap personel kepolisian selaku aparatur pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka dalam mengambil tindakan dan penilaian harus tetap bersandar pada undang-undang dan hak asasi manusia, tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan bertumpu pada *good governance*. Sehingga penggunaan kewenangan diskresi tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan semata namun harus

mempertimbangkan hak asasi manusia dan fungsi kepolisian yang melekat pada eksistensi lembaga kepolisian.

Berdasarkan hal tersebut maka kewenangan diskresi bagi personel kepolisian sebagai salah satu penyelenggara pemerintahan bukanlah sebagai kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan tersebut tetap tunduk pada hukum yang tidak tertulis berupa asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang di antaranya meliputi asas akuntabilitas, transparansi, dan bertanggung jawab.

Kepolisian adalah aparat penegak hukum yang langsung bersentuhan dengan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian memiliki unit khusus untuk menangani anak-anak. UPPA yang merupakan salah satu unit khusus yang berada dalam struktur organisasi Reskrim di mana UPPA memiliki fungsi dan tugas tersendiri, di mana kasus kejahatan yang ditangani oleh UPPA berkisar pada wanita dan anak-anak.

Dalam menjalankan proses diskresi yang tidak dapat digunakan secara sembarangan wewenang tersebut oleh pihak kepolisian, di mana diskresi harus digunakan dengan alasan yang rasional dan logis, namun tetap selektif dan proporsional. Berkaitan dengan hal tersebut UPPA Polres Gorontalo Kota sangat hati-hati dalam melakukan penerapan wewenang diskresi, di mana penyidik harus terus selektif dan dapat mempertanggungjawabkan keputusannya.²³

b. Penanganan Pembuktian Tindak Pidana pada Anak Korban Pencabulan di Kota Gorontalo melalui Mediasi Penal Tokoh Adat

Penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat didasarkan pada pandangan hidup yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Pandangan hidup ini dapat diidentifikasi dari ciri masyarakat hukum adat yang berbeda dengan masyarakat modern. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berlabel agraris, sedangkan masyarakat modern cenderung berlabel industri. Analisis mendalam mengenai tradisi penyelesaian sengketa dalam masyarakat adat, sangat ditentukan oleh pandangan ciri masyarakat adat.²⁴

²³ Wawancara bersama Bripda Febriyanti, Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Gorontalo Kota.

²⁴ Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Kencana. Hlm. 237.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan kasus pencabulan pada anak di mana hal pertama yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara pencabulan ini adalah dengan pendekatan musyawarah adat. Berdasarkan hasil musyawarah ini, penghulu menyerahkan tanggung jawab kepada kepala desa untuk mencari pelaku pencabulan. Setelah ditemukan pelaku selanjutnya dilaporkan kepada penghulu yang dilanjutkan oleh perundingan bersama keluarga korban dan pelaku. Kemudian hasil dari perundingan bersama keluarga korban dan pemangku kepentingan memutuskan hukuman apa yang pantas dijatuhkan.

Penjatuhan sanksi merupakan fase akhir dari mediasi, berdasarkan kesepakatan antara Penghulu, Kepala Desa dan Pemangku adat lainnya, dan para pihak yang terkait dalam perkara, pelaku suka atau tidak suka harus tetap menerima putusan yang telah dijatuhkan oleh Penghulu Adat Desa. Dengan demikian penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pencabulan pada anak menurut hukum adat Desa masih dipertahankan karena pada prinsipnya bersifat kekeluargaan dengan musyawarah dalam mencapai keputusan yang dilakukan dengan perantara pemangku adat.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat peneliti simpulkan, bahwa Model penanganan pembuktian tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo berpegang pada konstruksi Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu dengan menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-Undang. Pelaksanaan pembuktian dimulai dengan menghadirkan saksi-saksi untuk dimintai keterangannya, keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam perkara pidana. Selain tahapan di atas, model penanganan tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo bisa dilakukan dengan menerapkan konsep *Restorative Justice* yang bertujuan merestorasi kesejahteraan masyarakat, memperbaiki manusia sebagai anggota masyarakat dengan cara menghadapkan pelaku berupa pertanggungjawaban kepada korban atas tindakannya. Korban yang biasanya terabaikan dalam proses peradilan, berperan serta dalam proses peradilan. Model lainnya terhadap penanganan tindak pidana pada anak korban pencabulan di Kota Gorontalo dapat dilakukan melalui penerapan mediasi penal toko adat desa.

Referensi

Buku

Abbas, Syahrizal. (2011). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum*

Nasional. Kencana.

Alam, A. S. (2013). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Kencana Prenada Media Group.

Eddy O,S, Hiariej. (2012) *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.

Lanier, M. M., Henry, Stuart. (2004). *Essential Criminology, Second Edition*. Westview

Muhadar, Abdullah, E., Thamrin, H. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara.

_____. (2012). *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Putra Media Nusantara.

Muhammad, R. (2017). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Fajria, Adella. (2017). Analisis Hukum Kedudukan Keterangan Saksi Anak Terhadap Pembuktian dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Persidangan. *Jurnal : JOM Fakultas Hukum*, 4 (2).

Rozi, Fachrul. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1 (2).

Prayitno, K.P. (2012). Restorative Justice untuk Peradilan Pidana. *Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sudirman*, 12 (3).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang,

Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Peraturan Kabareskrim No. 03 Tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana.

Website

Marshall, Tony. (2017). *Restorative Justice: An Overview*, London: Home Office Research Development and Statistic Directorate. Retrieved Oktober 29, 2021, from <http://www.restorativejustice.org>

PG-Paud Up. *Pelecehan Seksual Terhadap Anak*. Retrieved Oktober 24, 2021, from <https://pgpaud.universitaspahlawan.ac.id/pelecehan-seksual-terhadap-anak/>

Umbreit, Mark. *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota. Retrieved Oktober 29, 2021, from http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html.

